



PUTUSAN

Nomor : 118/Pid.B/2015/PN.Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : H. BUCHORI MUSLIM BIN MOKA
Tempat Lahir : Probolinggo
Umur/Tgl Lahir : 57 tahun / 18 Maret 1958
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jl. Ikan Paus No.45, Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

Nama Lengkap : BAJONG BASORI BIN BUJIMAN
Tempat Lahir : Banyuwangi
Umur/Tgl Lahir : 45 tahun / 29 September 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jl. Cempaka No.42, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, M Zainal Arifin, SH.MH. dan Muhammad Tahir, SH., Advokat, bertempat di Jalan Tambak Mayor Baru IV No 205 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 September 2015 sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 17 September 2015 dalam register nomor : 32/SKK/PID/IX/2015/PN.Prob;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor : 118/Pen.Pid B/2015/PN Pbl tanggal 3 September 2015 tentang Penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 118/Pen.Pid B/2015/PN Pbl tanggal 3 September 2015 tentang Penetapan Hari Sidang Yang Pertama;
3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon majelis hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I **H. Buchori Muslim Bin Moka** dan terdakwa II **Bajong Basori Bin Mujiman** bersalah melakukan tindak pidana " pengaduan fitnah " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP , sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **H. Buchori Muslim Bin Moka** dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dan terdakwa II **Bajong Basori Bin Mujiman** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan, dengan perintah agar terdakwa untuk ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar disposisi kepala pusat penerangan kemendagri nomor agenda : 221 tanggal 30 Oktober 2014;
 - 1 (satu) lembar disposisi kepala bidang fasilitasi pengaduan Kemendagri nomor agenda : 181 tanggal 31 Oktober 2014;
 - 1 (satu) bendel surat laporan situasi dan kondisi penanganan kasus indikasi korupsi di kota Probolinggo nomor: 019/aliansi/X/2014 tanggal 28 oktober 2014;
 - 1 (satu) lembar tanda terima KemendagriTerlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar para terdakwa dinyatakan bebas demi hukum atau setidaknya tidaknya lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum nomor : PDM-34/Probo/09/2015 tanggal 3 September 2015 para terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa I **H. BUCHORI MUSLIM BIN MOKA** bersama-sama dengan Terdakwa II **BAJONG BASORI BIN N. MIJIMAN** pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 atau setidaknya tidaknya dalam bulan Oktober 2014, di Jl.Cempaka No 42 Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain terdakwa ditahan dimana tempat kediaman sebagian besar saksi saksi yang dipanggil lebih dekat pada daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (2) KuHP **secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan telah dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa baik secara tertulis maupun untuk dituliskan tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang diancam karena melakukan pengaduan fitnah** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya terdakwa I selaku ketua ketua Dewan Pimpinan Kota Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia atau DPK LPPN RI Probolinggo dan terdakwa II selaku ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Gempa Kota Probolinggo atau LSM Gempa Kota Probolinggo yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pemerhati Demokrasi kota Probolinggo berniat untuk mengadukan mantan Walikota Probolinggo yaitu saksi H.M Buchori kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia perihal saksi H.M Buchori terlibat dalam tindak pidana Korupsi dan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia,
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 terdakwa I dan terdakwa II berkumpul di rumah terdakwa II untuk mengkonsep dan mengetik surat pengaduan yang secara garis besar berisi data perkara korupsi di kota Probolinggo tentang DAK pendidikan tahun 2009 dengan tersangka H.M.



Buchori dan beberapa nama lainnya (sebagaimana terlampir dalam lampiran barang bukti), setelah satu bendel surat pengaduan tersebut selesai dibuat surat tersebut ditandatangani oleh terdakwa I dan terdakwa II dengan Nomor surat : 019/Aliansi/X/2014 tertanggal 28 Oktober 2014 di Kota Probolinggo;

- Kemudian pada tanggal 28 Oktober 2014 terdakwa I dan terdakwa II berangkat ke Jakarta dengan tujuan menyerahkan surat tersebut ke kantor Kementerian Dalam Negeri RI dan setelah sampai dikantor Kementerian Dalam Negeri RI terdakwa I dan terdakwa II menyerahkan surat tersebut melalui Sekretariat kementerian Dalam Negeri dengan tanda terima dan pada tanggal 03 Oktober 2014 kantor Inspektorat Pemerintah Kota Probolinggo menerima surat balasan dari Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI mengenai surat pengaduan yang dibuat oleh terdakwa I dan terdakwa II dengan nomor 332/734/Puspen.3 tertanggal 03 November 2014 perihal laporan situasi dan kondisi penanganan kasus korupsi di kota Probolinggo;
- Bahwa surat pengaduan yang dibuat oleh terdakwa I dan terdakwa II yang dikirimkan kepada Menteri dalam Negeri RI berisi jika saksi H.M. Buchori terlibat dalam tindak pidana korupsi dan sudah berstatus tersangka adalah kebohongan dan berita yang tidak benar karena pada kenyataannya hingga saat ini saksi H.M. Buchori tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi oleh pihak manapun dimana akibat perbuatan para tersangka saksi H.M. Buchori merasa tidak tenang, was-was secara lahir batin dan malu karena nama baiknya tercemar;

Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 317 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Saksi Hasanudin, SH.MH.

Bahwa saksi pernah diperiksa sebelumnya oleh penyidik dan keterangan yang diberikan pada berita acara penyidikan adalah benar,

Bahwa saksi adalah kuasa hukum korban H.M. Buchori, SH.M Si yang telah melaporkan dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan para terdakwa,

Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2014 saksi dipanggil korban H.M. Buchori, SH.M Si ke rumahnya. Pada saat itu korban H.M. Buchori, SH.M Si menceritakan adanya surat dari Kementerian Dalam Negeri yang ditujukan ke Inspektorat Pemerintah Kota Probolinggo perihal laporan situasi dan kondisi penanganan kasus korupsi di Kota Probolinggo yang mana dalam surat tersebut menyebutkan adanya surat dari Aliansi Masyarakat Pemermati Demokrasi Kota Probolinggo yang ditanda-tangani terdakwa I dan terdakwa II yang menyebutkan jika korban H.M. Buchori, SH.M Si telah berstatus tersangka dalam kasus korupsi Dana Alokasi Khusus Pendidikan Tahun 2009,

Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bendel surat laporan situasi dan kondisi penanganan kasus indikasi korupsi di kota Probolinggo nomor: 019/aliansi/X/2014 tanggal 28 oktober 2014 dan menyatakan pernah melihat surat tersebut pada tanggal 5 Nopember 2014 ketika berada di rumah korban H.M. Buchori, SH.M Si,

Bahwa korban H.M. Buchori, SH.M Si menyatakan dirinya dirugikan dan dicemarkan dengan keberadaan surat yang dibuat para terdakwa yang menyebut korban H.M. Buchori, SH.M Si telah berstatus tersangka. Pada kenyataannya korban H.M. Buchori, SH.M Si masih berstatus sebagai saksi dan bukan tersangka dalam kasus Dana Alokasi Khusus Pendidikan Tahun 2009,

Bahwa sebagai kuasa hukum dari korban H.M. Buchori, SH.M Si sampai saat ini saksi tidak pernah menerima atau melihat surat penetapan H.M. Buchori, SH.M Si sebagai tersangka dari pihak Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi Dana Alokasi Khusus Pendidikan Tahun 2009,

Bahwa selaku kuasa hukum dari korban H.M. Buchori, SH.M Si saksi telah membuat laporan resmi ke pihak Kepolisian Resort Probolinggo Kota

tertanggal 21 Nopember 2014 perihal pencemaran nama baik yang dilakukan para terdakwa terhadap korban H.M. Buchori, SH.M.Si;

Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkan telah membuat surat kepada Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud, tetapi menolak jika surat tersebut ditunjukkan sebagai upaya pencemaran nama baik melainkan sebagai upaya dukungan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah Kota Probolinggo;

2. Saksi H.M. Buchori, SH.M.Si

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebelumnya oleh penyidik dan keterangan yang diberikan pada berita acara penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Walikota Probolinggo sebanyak 2 (dua) periode, yaitu tahun 2004 sampai dengan 2009 dan 2009 sampai dengan 2014;
- Bahwa saksi sebelumnya diberitahu oleh Ibu Walikota yang kebetulan merupakan istri saksi tentang adanya surat dari Kementerian Dalam Negeri yang ditujukan ke Inspektorat Pemerintah Kota Probolinggo perihal laporan situasi dan kondisi penanganan kasus korupsi di Kota Probolinggo yang mana dalam surat tersebut menyebutkan adanya surat dari Aliansi Masyarakat Pemerhati Demokrasi Kota Probolinggo yang ditanda-tangani terdakwa I dan terdakwa II yang menyebutkan jika saksi telah berstatus tersangka dalam kasus korupsi Dana Alokasi Khusus Pendidikan Tahun 2009;
- Bahwa atas adanya surat tersebut saksi terkejut dan merasa dicemarkan karena sampai saat ini saksi tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang dituduhkan para terdakwa dalam suratnya. Tuduhan para terdakwa mengenai korupsi Dana Alokasi Khusus Pendidikan Tahun 2009 dan dalam kasus tersebut masih berstatus saksi;
- Bahwa atas surat dari para terdakwa tersebut saksi merasa malu karena sebagai salah satu kader yang berada dalam satu partai dengan Menteri Dalam Negeri tentu saja surat para terdakwa membawa kemungkinan adanya penilaian yang negatif dari Menteri Dalam Negeri kepada saksi sebagai anggota partai;





Bahwa terhadap surat dari para terdakwa saksi telah meminta kuasa hukum saudara Hasanudin, SH MH. untuk menempuh jalur hukum karena saksi telah dicemarkan nama baiknya;

Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkan telah membuat surat kepada Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud, tetapi menolak jika surat tersebut ditunjukkan sebagai upaya pencemaran nama baik melainkan sebagai upaya dukungan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah Kota Probolinggo;

3. Saksi Wahono Arifin

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebelumnya oleh penyidik dan keterangan yang diberikan pada berita acara penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi sekarang menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum pada Pemerintah Kota Probolinggo dan sebelumnya saksi sebagai sekretaris pada Inspektorat Kota Probolinggo;
- Bahwa ketika saksi menjabat sebagai sekretaris pada Inspektorat Kota Probolinggo pernah menerima surat dari Kantor Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia nomor : 332/734/Puspen.3, tanggal 3 Nopember 2014 perihal laporan situasi dan kondisi penanganan kasus korupsi di Kota Probolinggo berikut hasil faksimili Surat Aliansi Masyarakat Pemerhati Demokrasi Kota Probolinggo nomor : 019/aliansi/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014, perihal laporan situasi dan kondisi penanganan kasus indikasi korupsi di Kota Probolinggo dengan lampiran data korupsi di Kota Probolinggo;
- Bahwa dalam Surat Aliansi Masyarakat Pemerhati Demokrasi Kota Probolinggo yang ditandatangani oleh terdakwa I. H. Buchori Muslim sebagai Ketua DPK LPPN RI Kota Probolinggo dan terdakwa II. Bajong Basori sebagai Ketua LSM Gempa Kota Probolinggo telah menuliskan bahwa H. M. Buchori (mantan Walikota Probolinggo periode 2004-2009) telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara Dana Alokasi Khusus Pendidikan Tahun 2009;

Bahwa sebagai sekretaris pada Inspektorat Kota Probolinggo saksi meneruskan surat dari Kementerian Dalam Negeri beserta surat dari para terdakwa ke Walikota Probolinggo untuk mendapat arahan. Selanjutnya Walikota memerintahkan untuk mengklarifikasi surat tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri;

Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi saat itu korban H.M. Buchori, SH.M.Si selaku walikota periode 2009-2014 tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Dana Alokasi Khusus Pendidikan Tahun 2009,

Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan ahli yang bernama Prof. Masruchin Ruba'i, SH.MS yang dibawah sumpah memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah dosen pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dibidang hukum pidana;
- Bahwa sehubungan dengan tindak pidana menyerang kehormatan atau nama baik diatur dalam KUHP dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 321;
- Bahwa pada dasarnya tindak pidana menyerang kehormatan atau nama baik terbagi dua yaitu pencemaran nama baik dan pengaduan fitnah;
- Bahwa mengenai pencemaran nama baik seperti yang diatur dalam Pasal 310 KUHP dilakukan dengan lisan atau tulisan dengan maksud mencemarkan nama baik seseorang dan perbuatan tersebut agar diketahui umum atau orang banyak;
- Bahwa mengenai pengaduan fitnah seperti yang diatur Pasal 317 KUHP, dimana pelaku membuat suatu surat tertulis kepada penguasa/pembesar negara yang mana isi surat tersebut tidak benar dan isinya mencemarkan nama baik seseorang. Tidak penting surat itu harus diketahui umum atau orang banyak, tetapi cukup surat tersebut berisi hal yang tidak benar dan ditujukan kepada penguasa/pembesar negara;
- Bahwa setiap tindak pidana dibatasi dengan apa yang dinamakan waktu kejadian tindak pidana (*tempus delicti*), artinya cukup pada waktu yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum para terdakwa membuat surat mengenai seseorang yang isinya tidak benar maka sudah memenuhi unsur



tindak pidana. Andai kata kemudian isi surat yang dibuat para terdakwa terbukti menjadi kebenaran hal tersebut tidak menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa karena tindak pidana dibatasi dengan apa yang dinamakan *tempus delicti*.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I adalah Ketua Dewan Pimpinan Kota Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia atau disingkat DPK LPPNRI Kota Probolinggo aktif sampai dengan 8 September 2016;
- Bahwa terdakwa II adalah Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Gempa Kota Probolinggo;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II secara bersama ada membuat surat mengatas-namakan Aliansi Masyarakat Pemerhati Demokrasi Kota Probolinggo nomor : 019/aliansi/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014, perihal laporan situasi dan kondisi penanganan kasus indikasi korupsi di Kota Probolinggo dengan lampiran data korupsi di Kota Probolinggo;
- Bahwa dalam surat tersebut benar terdakwa I dan terdakwa II menyebutkan H.M. Buchori, SH.M.Si mantan Walikota Probolinggo tahun 2004 sampai dengan 2009 terlibat dalam korupsi Dana Alokasi Khusus Pendidikan Tahun 2009 dan telah berstatus sebagai tersangka;
- Bahwa penyebutan H.M. Buchori, SH.M.Si sebagai tersangka dalam surat tersebut semata-mata berdasarkan informasi dari beberapa tersangka lainnya yang disebutkan dalam surat tersebut yang menyatakan H.M. Buchori, SH.M.Si telah ditetapkan sebagai tersangka. Terdakwa I tidak melakukan klarifikasi dan percaya saja dengan informasi yang diterimanya tersebut;
- Bahwa terdakwa II sempat menanyakan kepada terdakwa I tentang penyebutan tersangka kepada H.M. Buchori, SH.M.Si dalam surat tetapi terdakwa I meyakinkan terdakwa II bahwa status H.M. Buchori, SH.M.Si sudah menjadi tersangka berdasarkan informasi tersangka lainnya yang ditemui terdakwa I didalam Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa terdakwa I dan II membuat surat mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Pemerhati Demokrasi Kota Probolinggo nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



019/aliansi/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014, perihal laporan situasi dan kondisi penanganan kasus indikasi korupsi di Kota Probolinggo dirumah terdakwa II;

- Bahwa konsep surat dari terdakwa I sedangkan terdakwa II yang mengetik surat. Selanjutnya surat tersebut ditanda-tangani terdakwa I dan terdakwa II kemudian dijilid dengan lampiran pendukung;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II langsung membawa surat tersebut ke Kementerian Dalam Negeri dan diterima kesekretariatan pada 29 Oktober 2014;
- Bahwa tujuan terdakwa I dan terdakwa II membuat surat tersebut sebagai bentuk dukungan kepada pimpinan tertinggi di Negara ini supaya penanganan kasus tindak pidana korupsi yang ada di Kota Probolinggo segera ditindak-lanjuti;
- Bahwa sebagaimana PP Nomor 71 Tahun 2000, lembaga swadaya masyarakat mempunyai hak untuk melaporkan segala bentuk tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat. Surat tersebut bukan sebagai bentuk pencemaran nama baik tetapi bentuk peran serta dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini terdakwa I dan terdakwa II seharusnya mendapatkan perlindungan bukan diadukan sebagai pelaku tindak pidana;
- Bahwa berdasarkan informasi dari media Koran Radar Bromo tanggal 5 Oktober 2015 H.M. Buchori, SH.M Si telah berstatus sebagai tersangka dalam kasus Dana Alokasi Khusus Pendidikan Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar disposisi kepala pusat penerangan kemendagri nomor agenda : 221 tanggal 30 Oktober 2014;
- 1 (satu) lembar disposisi kepala bidang fasilitasi pengaduan Kemendagri nomor agenda : 181 tanggal 31 Oktober 2014;
- 1 (satu) bendel surat laporan situasi dan kondisi penanganan kasus indikasi korupsi di kota Probolinggo nomor: 019/aliansi/X/2014 tanggal 28 oktober 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) lembar tanda terima Kemendagri

Bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa dipersidangan,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang berkesesuaian satu sama lain Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I adalah Ketua Dewan Pimpinan Kota Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia atau disingkat DPK LPPNRI Kota Probolinggo sedangkan terdakwa II adalah Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Gempa Kota Probolinggo,
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II secara bersama-sama ada membuat dan menandatangani surat mengatas-namakan Aliansi Masyarakat Pemerhati Demokrasi Kota Probolinggo nomor : 019/aliansi/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014, perihal laporan situasi dan kondisi penanganan kasus indikasi korupsi di Kota Probolinggo dengan lampiran data korupsi di Kota Probolinggo yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Surat tersebut dibuat di rumah terdakwa II di Jl. Cempaka No.42, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo,
- Bahwa dalam surat tersebut terdakwa I dan terdakwa II menyebutkan H.M. Buchori, SH.M.Si mantan Walikota Probolinggo terlibat dalam korupsi Dana Alokasi Khusus Pendidikan Tahun 2009 dimana kasusnya dalam proses penyidikan Kejaksaan Agung RI dan H.M. Buchori, SH.M.Si telah berstatus sebagai tersangka,
- Bahwa surat terdakwa I dan terdakwa II yang mengatas-namakan Aliansi Masyarakat Pemerhati Demokrasi Kota Probolinggo nomor : 019/aliansi/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 telah diterima Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 29 Oktober 2014 dan telah mendapat disposisi dari Kepala Bidang Fasilitasi Pengaduan tanggal 31 Oktober 2014,
- Bahwa saksi Wahono Arifin selaku sekretaris pada Inspektorat Kota Probolinggo pada tanggal 3 Nopember 2014 menerima surat dari Kantor Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia nomor : 332/734/Puspen.3,

perihal laporan situasi dan kondisi penanganan kasus korupsi di Kota Probolinggo berikut hasil faksimili Surat Aliansi Masyarakat Pemerhati Demokrasi Kota Probolinggo nomor : 019/aliansi/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014, perihal laporan situasi dan kondisi penanganan kasus indikasi korupsi di Kota Probolinggo dengan lampiran data korupsi di Kota Probolinggo yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,

Bahwa selanjutnya saksi Wahono sebagai sekretaris pada Inspektorat Kota Probolinggo meneruskan surat dari Kementerian Dalam Negeri beserta surat dari terdakwa I dan terdakwa II ke Walikota Probolinggo untuk mendapat arahan. Selanjutnya Walikota memerintahkan untuk mengklarifikasi surat tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan hasil klarifikasi H.M. Buchori, SH M.Si selaku walikota periode 2009-2014 tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Dana Alokasi Khusus Pendidikan Tahun 2009,

Bahwa korban H.M. Buchori, SH M.Si kemudian mengetahui adanya surat dari terdakwa I dan terdakwa II tersebut dan pada tanggal 5 Nopember 2014 korban H.M. Buchori, SH M.Si. memanggil saksi Hasanudin, SH MH. ke rumahnya. Pada saat itu korban H.M. Buchori, SH M.Si menceritakan adanya surat dari Kementerian Dalam Negeri yang ditujukan ke Inspektorat Pemerintah Kota Probolinggo perihal laporan situasi dan kondisi penanganan kasus korupsi di Kota Probolinggo yang mana dalam surat tersebut menyebutkan adanya surat dari Aliansi Masyarakat Pemerhati Demokrasi Kota Probolinggo yang ditandatangani terdakwa I dan terdakwa II yang menyebutkan jika korban H.M. Buchori, SH M.Si telah berstatus tersangka dalam kasus korupsi Dana Alokasi Khusus Pendidikan Tahun 2009. Selanjutnya karena merasa namanya tercemar dengan adanya surat tersebut korban H.M. Buchori, SH M.Si memerintahkan agar saksi Hasanudin, SH.MH. untuk melaporkan terdakwa I dan terdakwa II dengan dugaan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan,



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa penuntut umum dengan dakwaan melanggar Pasal 317 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa,
2. Dengan sengaja memasukkan atau menyuruh menuliskan surat pengaduan atas pemberitahuan yang palsu kepada pembesar negeri tentang seseorang;
3. Menyebabkan kehormatan atau nama baik orang itu jadi tersinggung;
4. Sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam unsur pasal ini adalah orang perorangan (*natuurlijke persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut,

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan H Buchori Muslim bin Moka selaku terdakwa I dan Bajong Basori Bin Mujiman selaku terdakwa II dengan semua identitas sebagaimana surat dakwaan yang dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja memasukkan atau menyuruh menuliskan surat pengaduan atas pemberitahuan yang palsu kepada pembesar negeri tentang seseorang,

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan istilah *sengaja* atau *kesengajaan* Mr W P J. Pompe dalam bukunya *Handboek van het Nederlands Strafrecht* mengatakan mengenai hal ini terdapat dua macam teori, yaitu pertama disebut teori kehendak (*wilstheorie*) dan kedua teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*). Menurut teori kehendak yang dapat diliputi kesengajaan itu hanyalah apa yang dikehendaki oleh pembuatnya pada saat melakukan perbuatan itu, sedangkan menurut teori pengetahuan yang dipentingkan adalah apa yang dibayangkan atau diketahui oleh pembuatnya pada saat melakukan perbuatan itu.



Dalam ajaran hukum pidana, teori pengetahuan lebih memuaskan karena dalam "kehendak" atau *willens* dengan sendirinya telah mencakup "pengetahuan" atau *wettens* mengenai sebab untuk menghendaki sesuatu. Dalam membuktikan adanya kesengajaan menurut teori pengetahuan, hal-hal yang perlu dibuktikan pada terdakwa hanyalah sekitar pertanyaan-pertanyaan mengenai apakah ia mengetahui, menginsyafi atau mengerti perbuatan yang dilakukannya maupun akibatnya serta keadaan yang menyertainya,

Menimbang, bahwa mengenai pengertian pembesar negeri Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi yang jelas tentang itu. Mengenai pengertian 'pembesar negeri' Majelis Hakim mengambil anonim atau padanan dari kata "Penyelenggara Negara" sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. Bahwa yang dimaksud Penyelenggara Negara sebagaimana Pasal 1 ayat 1 adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk dalam Penyelenggara Negara sebagaimana Pasal 2 adalah :

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara,
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara,
3. Menteri,
4. Gubernur,
5. Hakim,
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa perbuatan yang diatur dalam unsur pasal ini dinamakan mengadu secara fitnah. Pengaduan atau pemberitahuan yang diajukan harus dilakukan secara tertulis dan pelaku tindak pidana harus mengetahui benar bahwa



apa yang ia adukan pada pembesar negeri atau penyelenggara Negara itu tidak benar dan perbuatan itu sengaja ditujukan untuk menyerang nama baik seseorang.

Menimbang, bahwa terdakwa I adalah Ketua Dewan Pimpinan Kota Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia atau disingkat DPK LPPNRI Kota Probolinggo sedangkan terdakwa II adalah Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Gempa Kota Probolinggo,

Menimbang, bahwa terdakwa I dan terdakwa II secara bersama-sama ada membuat dan menandatangani surat mengatas-namakan Aliansi Masyarakat Pemerhati Demokrasi Kota Probolinggo nomor : 019/aliansi/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014, perihal laporan situasi dan kondisi penanganan kasus indikasi korupsi di Kota Probolinggo dengan lampiran data korupsi di Kota Probolinggo yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Surat tersebut dibuat di rumah terdakwa II di Jl. Cempaka No.42, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo.

Menimbang, bahwa dalam surat tersebut benar terdakwa I dan terdakwa II menyebutkan H.M. Buchori, SH M.Si mantan Walikota Probolinggo terlibat dalam korupsi Dana Alokasi Khusus Pendidikan Tahun 2009 dimana kasusnya dalam proses penyidikan Kejaksaan Agung RI dan H.M. Buchori, SH.M.Si telah berstatus sebagai tersangka,

Menimbang, bahwa surat terdakwa I dan terdakwa II yang mengatas-namakan Aliansi Masyarakat Pemerhati Demokrasi Kota Probolinggo nomor : 019/aliansi/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 telah diterima sekretariat jenderal Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 29 Oktober 2014 dan telah mendapat disposisi dari Kepala Bidang Fasilitas Pengaduan tanggal 31 Oktober 2014,

Menimbang, bahwa saksi Wahono Arifin selaku sekretaris pada Inspektorat Kota Probolinggo pada tanggal 3 Nopember 2014 menerima surat dari Kantor Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia nomor : 332/734/Puspen 3, perihal laporan situasi dan kondisi penanganan kasus korupsi di Kota Probolinggo berikut hasil faksimili Surat Aliansi Masyarakat Pemerhati Demokrasi Kota Probolinggo nomor : 019/aliansi/X/2014 tanggal 28 Oktober



2014, perihal laporan situasi dan kondisi penanganan kasus indikasi korupsi di Kota Probolinggo dengan lampiran data korupsi di Kota Probolinggo.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Wahono sebagai sekretaris pada inspektorat Kota Probolinggo meneruskan surat dari Kementerian Dalam Negeri beserta surat dari terdakwa I dan terdakwa II ke Walikota Probolinggo untuk mendapat arahan. Selanjutnya Walikota memerintahkan untuk mengklarifikasi surat tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan hasil klarifikasi H.M. Buchori, SH M Si selaku walikota periode 2009-2014 tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Dana Alokasi Khusus Pendidikan Tahun 2009.

Menimbang, bahwa korban H.M. Buchori, SH M Si kemudian mengetahui adanya surat dari terdakwa I dan terdakwa II tersebut dan pada tanggal 5 Nopember 2014 korban H.M. Buchori, SH M Si memanggil saksi Hasanudin, SH MH. ke rumahnya. Pada saat itu korban H.M. Buchori, SH M Si menceritakan adanya surat dari Kementerian Dalam Negeri yang ditujukan ke Inspektorat Pemerintah Kota Probolinggo perihal laporan situasi dan kondisi penanganan kasus korupsi di Kota Probolinggo yang mana dalam surat tersebut menyebutkan adanya surat dari Aliansi Masyarakat Pemerhati Demokrasi Kota Probolinggo yang ditanda-tangani terdakwa I dan terdakwa II yang menyebutkan jika korban H.M. Buchori, SH M Si telah berstatus tersangka dalam kasus korupsi Dana Alokasi Khusus Pendidikan Tahun 2009. Selanjutnya karena merasa namanya tercemar dengan adanya surat tersebut korban H.M. Buchori, SH M Si memerintahkan agar saksi Hasanudin, SH MH. untuk melaporkan terdakwa I dan terdakwa II dengan dugaan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I dan terdakwa II penyebutan status tersangka terhadap korban H.M. Buchori, SH M Si pada kasus Korupsi Dana Alokasi Khusus Pendidikan Tahun 2009 pada surat yang ditujukan ke Kementerian Dalam Negeri berasal dari inisiatif terdakwa I. Informasi mengenai status tersangka H.M. Buchori, SH M Si hanya didasarkan pada keterangan tersangka lain pada kasus tersebut yang diperoleh terdakwa I di Lembaga Pemasyarakatan. Dalam hal ini terdakwa I tidak pernah melihat surat penetapan tersangka atas nama korban H.M. Buchori, SH M Si maupun meminta klarifikasi langsung ke pihak Kejaksaan Agung RI.



Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa I dan terdakwa II telah mengajukan bukti berupa kliping koran Radar Bromo tanggal 5 Oktober 2015 yang memberitakan jika H.M. Buchori, SH.M.Si (mantan walikota) telah ditelapikan sebagai tersangka dalam kasus Dana Alokasi Khusus Pendidikan Tahun 2009. Melalui bukti ini dalam pembelaannya terdakwa I dan terdakwa II ingin membuktikan bahwa melalui perjalanan waktu apa yang mereka laporkan sebagaimana surat ke Kementerian Dalam Negeri akhirnya terbukti sebagai suatu kebenaran sehingga apa yang mereka adukan bukan merupakan pengaduan palsu.

Menimbang, bahwa selain itu dalam pembelaannya terdakwa I dan terdakwa II menyatakan sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat mempunyai peran aktif ikut melakukan pengawasan (fungsi kontrol), memberikan saran dan pendapat secara terpadu terhadap lembaga pemerintahan baik sipil, TNI maupun Polri demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dari unsur perbuatan melawan hukum. Bahwa dalam fungsinya tersebut seharusnya terdakwa I dan terdakwa II sebagai anggota Lembaga Swadaya Masyarakat yang melaksanakan fungsi control tersebut berhak mendapat perlindungan dan rasa aman bukan dialihkan statusnya menjadi tersangka atau terdakwa. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pembelaan terdakwa I dan terdakwa II Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa mengenai waktu terjadinya tindak pidana (*tempus delicti*) sangat penting oleh karena Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah mensyaratkan bahwa penuntut umum harus mencantumkan tentang tempat dan waktu tindak pidana yang telah dituduhkan itu di dalam surat dakwaannya dengan menentukan suatu akibat hukum berupa batalnya surat dakwaan apabila mengenai tempat dan waktu tindak pidana tidak dicantumkan di dalam surat dakwaan yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa kepastian penentuan waktu tindak pidana dilakukan penting antara lain :

- a. Berkenaan larangan berlaku surut atau *retroaktif* suatu ketentuan pidana (Pasal 1 ayat 1 dan 2 KUHP).



- b. Bagi suatu peristiwa pidana untuk menentukan usia baik dari pelaku maupun dari korban.
- c. Berkenaan dengan masalah daluwarsa penuntutan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 85 KUHP).
- d. Berkenaan dengan ketentuan mengenai pengulangan (*recidive*) sebagaimana diatur Pasal 486 sampai dengan Pasal 488 KUHP).
- e. Berkenaan apakah suatu tindak pidana pencurian dilakukan pada waktu malam sebagai suatu pemberatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum dugaan tindak pidana membuat surat pengaduan palsu yang dilakukan terdakwa I dan terdakwa II dilakukan pada 23 Oktober 2014 atau setidaknya-tidaknya di bulan Oktober 2014. Berdasarkan teori hukum sebagaimana diuraikan diatas maka tindak pidana yang dilakukan harus dibatasi pada waktu sebagaimana disebutkan dalam dakwaan penuntut umum sehingga perubahan keadaan sebagaimana bukti koran Radar Bromo yang diajukan dalam persidangan menjadi tidak relevan menurut hukum dan tidak menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa I dan terdakwa II karena terjadi setelah tindak pidana tersebut dilakukan. Selain itu setelah membaca dan mencermati bukti klipng koran Radar Bromo yang diajukan terdakwa I dan terdakwa II, pernyataan penetapan tersangka terhadap korban H.M. Buchori, SH.M.Si didasarkan pada keterangan tersangka lain dan belum terkonfirmasi kebenarannya dengan pihak Kejaksaan Agung c.q. Kejaksaan Negeri Probolinggo. Bahwa dipersidangan juga tidak dapat dibuktikan dengan suatu bukti yang otentik mengenai status tersangka terhadap H.M. Buchori, SH.M.Si dalam kasus Dana Alokasi Khusus Pendidikan Tahun 2009.

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim sependapat mengenai peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai kontrol bagi pelaksanaan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Namun demikian control tersebut harus dilakukan dengan proporsional dan sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Seharusnya sebelum menyebutkan status tersangka kepada H.M. Buchori, SH.M.Si selaku mantan Walikota Probolinggo dalam surat pengaduannya, terdakwa I dan terdakwa II melakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada instansi yang berwenang menetapkan c.q. Kejaksaan Agung RI. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 2

peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 yang menyatakan "Penyampaian informasi, saran dan pendapat atau permintaan informasi harus dilakukan secara bertanggung-jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, norma agama, kesusilaan dan kesopanan". Penyebutan status tersangka kepada seorang penyelenggara Negara tanpa didasarkan bukti yang kuat dalam suatu pengaduan seperti yang dilakukan terdakwa I dan terdakwa II akan membawa kerugian kepada penyelenggara Negara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat pembelaan dari terdakwa I dan terdakwa II tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena status tersangka pada H.M. Buchori, S.H.M Si dalam kasus korupsi Dana Alokasi Khusus Pendidikan Tahun 2009 sebagaimana dalam surat pengaduan terdakwa I dan terdakwa II tidak terbukti maka unsur dengan sengaja memasukkan atau menyuruh menuliskan surat pengaduan atas pemberitahuan yang palsu kepada pembesar negeri tentang seseorang telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur menyebabkan kehormatan atau nama baik orang itu jadi tersinggung

Menimbang, bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah terbukti secara bersama-sama ada membuat dan menandatangani surat mengatas-namakan Aliansi Masyarakat Pemerhati Demokrasi Kota Probolinggo nomor : 019/aliansi/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014, perihal laporan situasi dan kondisi penanganan kasus indikasi korupsi di Kota Probolinggo dengan lampiran data korupsi di Kota Probolinggo yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Surat tersebut dibuat di rumah terdakwa II di Jl. Cempaka No 42, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Bahwa dalam surat tersebut benar terdakwa I dan terdakwa II menyebutkan H.M. Buchori, S.H.M Si mantan Walikota Probolinggo terlibat dalam korupsi Dana Alokasi Khusus Pendidikan Tahun 2009 dimana kasusnya dalam proses penyidikan Kejaksaan Agung RI dan H.M. Buchori, S.H.M Si telah berstatus sebagai tersangka;



Menimbang, bahwa oleh karena surat dari terdakwa I dan terdakwa II korban H.M. Buchori, SH M.Si merasa namanya tercemar dan memerintahkan agar saksi Hasanudin, SH MH. selaku kuasa hukumnya untuk melaporkan terdakwa I dan terdakwa II dengan dugaan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya terdakwa I dan terdakwa II menyangkal bahwa tujuan membuat surat pengaduan ke Menteri Dalam Negeri semata-mata untuk mencemarkan nama baik H.M. Buchori, SH M.Si selaku mantan Walikota Probolinggo. Bahwa surat itu bukan ditujukan agar diketahui umum tetapi pemberitahuan kepada salah satu pembesar negeri untuk mendukung pengusutan kasus korupsi di wilayah Kota Probolinggo sehingga salah satu unsur pencemaran nama baik tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat ahli Prof. Masruchin Ruba'i, SH MS yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini bahwa mengenai pengaduan fitnah seperti yang diatur Pasal 317 KUHP, dimana pelaku membuat suatu surat tertulis kepada penguasa/pembesar negara yang mana isi surat tersebut tidak benar dan isinya mencemarkan nama baik seseorang. Tidak penting surat itu harus diketahui umum atau orang banyak, tetapi cukup surat tersebut berisi hal yang tidak benar dan ditujukan kepada penguasa/pembesar negara,

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan korban H.M. Buchori, SH M.Si tidak terbukti telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi Dana Alokasi Khusus Pendidikan Tahun 2009 sehingga Majelis Hakim berpendapat penyebutan status tersangka oleh terdakwa I dan terdakwa II dalam surat pengaduannya kepada Menteri Dalam Negeri merupakan bentuk pencemaran nama baik kepada korban H.M. Buchori, SH M.Si apalagi yang bersangkutan pernah menjabat sebagai Walikota Probolinggo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur menyebabkan kehormatan atau nama baik orang itu jadi tersinggung telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa dalam teori penyertaan yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu :

1. *Orang yang melakukan* : Orang ini bertindak sendirian untuk mewujudkan segala unsur tindak pidana,
2. *Orang yang menyuruh melakukan* : Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit dua orang, yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja. Meskipun demikian ia dianggap dan dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana, sedang orang yang disuruh tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya,
3. *Orang yang turut melakukan* : Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua, yaitu yang melakukan dan yang turut melakukan. Dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan dalam unsur-unsur tindak pidana, dan keduanya mempunyai kehendak yang sama dalam melakukan tindak pidana tersebut,

Menimbang, bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah terbukti secara bersama-sama membuat dan menandatangani surat mengatas-namakan Aliansi Masyarakat Pemerhati Demokrasi Kota Probolinggo nomor : 019/aliansi/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014, perihal laporan situasi dan kondisi penanganan kasus indikasi korupsi di Kota Probolinggo dengan lampiran data korupsi di Kota Probolinggo yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Surat tersebut dibuat di rumah terdakwa II di Jl. Cempaka No.42, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo dan menyebutkan H.M. Buchori, SH.M.Si mantan Walikota Probolinggo terlibat dalam korupsi Dana Alokasi Khusus Pendidikan Tahun 2009 dimana kasusnya dalam proses penyidikan Kejaksaan Agung RI dan H.M. Buchori, SH.M.Si telah berstatus sebagai tersangka,

Menimbang, bahwa terdakwa I dan terdakwa II menyatakan penyebutan tersangka kepada H.M. Buchori, SH.M.Si dalam kasus korupsi Dana Alokasi Khusus Pendidikan Tahun 2009 hanya didasarkan pada keterangan tersangka lain yang diperoleh terdakwa I tanpa dikonfirmasi kepada instansi yang berwenang c.q. Kejaksaan Agung RI. Berdasarkan keterangan terdakwa II dirinya telah mengingatkan terdakwa I mengenai konsekuensi penyebutan status tersangka



pada H.M. Buchori, SH.M Si tetapi dijawab terdakwa I informasi yang diterimanya dapat dipercaya. Bahwa tujuan terdakwa I dan terdakwa II membuat surat pengaduan tersebut agar Menteri Dalam Negeri memberi dukungan dalam penegakan hukum kasus korupsi di Probolinggo;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan korban H.M. Buchori, SH.M Si tidak terbukti telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi Dana Alokasi Khusus Pendidikan Tahun 2009,

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas terbukti terdakwa I dan terdakwa II mempunyai kehendak yang sama dalam membuat surat pengaduan tersebut dan masing-masing sadar atas konsekuensi penyebutan H.M. Buchori, SH.M Si sebagai tersangka dalam kasus korupsi Dana Alokasi Khusus Pendidikan Tahun 2009,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur turut serta melakukan telah terpenuhi,

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan penuntut umum telah terpenuhi maka terdakwa I dan terdakwa II harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 317 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP,

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari diri terdakwa maka terdakwa I dan terdakwa II harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang didakwakan kepada terdakwa I dan terdakwa II tidak memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat 1 KUHP untuk dilakukan penahanan maka tuntutan penuntut umum agar Majelis Hakim melakukan penahanan terhadap terdakwa I dan terdakwa II harus ditolak,

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar disposisi kepala pusat penerangan kemendagri nomor agenda : 221 tanggal 30 Oktober 2014;
- 1 (satu) lembar disposisi kepala bidang fasilitasi pengaduan Kemendagri nomor agenda : 181 tanggal 31 Oktober 2014;

- 1 (satu) bendel surat laporan situasi dan kondisi penanganan kasus indikasi korupsi di kota Probolinggo nomor: 019/aliansi/X/2014 tanggal 28 oktober 2014,
 - 1 (satu) lembar tanda terima Kemendagri,
- oleh karena sebagai dokumen pemeriksaan perkara maka tetap terlampir dalam berkas perkara,

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa I dan terdakwa II masing-masing harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi korban H M. Buchori, SH.M Si,
- Khusus terdakwa I sudah pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa berlaku sopan dan berterus terang,
- Para terdakwa sebagai tulang punggung keluarga,
- Khusus terdakwa II belum pernah dihukum,

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa I dan II dianggap patut dan adil sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya;

Mengingat akan ketentuan Pasal 317 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I **H. Buchori Muslim Bin Moka** dan terdakwa II **Bajong Basori Bin Mujiman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengadu secara menfitnah yang dilakukan secara bersama-sama**"
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan terdakwa II dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar disposisi kepala pusat penerangan kemendagri nomor agenda : 221 tanggal 30 Oktober 2014;
- 1 (satu) lembar disposisi kepala bidang fasilitasi pengaduan Kemendagri nomor agenda : 181 tanggal 31 Oktober 2014;
- 1 (satu) bendel surat laporan situasi dan kondisi penanganan kasus indikasi korupsi di kota Probolinggo nomor: 019/aliansi/X/2014 tanggal 28 oktober 2014;
- 1 (satu) lembar tanda terima Kemendagri

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebani terdakwa I dan terdakwa II untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2 000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2015 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo oleh kami **FAHZAL HENDRI, SH.MH** selaku Hakim Ketua, **PUTU AGUS WIRANATA, SH.MH** dan **ACEP SOPIAN SAURI, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota, dengan didampingi oleh **SUBANDRIO, SH.** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **KOESHARTANTO, SH.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan dihadapan terdakwa I dan terdakwa II dengan didampingi Penasihat Hukumnya,

Hakim Anggota,

TTD

PUTU AGUS WIRANATA, SH.MH.

Hakim Anggota,

TTD

ACEP SOPIAN SAURI, SH.MH.

Hakim Ketua,

TTD

FAHZAL HENDRI, SH.MH.

Panitera Pengganti

TTD

SUBANDRIO, SH.

